

Pemkab Dorong Warga Manfaatkan KKI



Sumber gambar : www.kaltimnow.id

TENGGARONG - Wakil Bupati (Wabup) Kukar Rendi Solihin bersilaturahmi dan berdialog dengan anggota Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Kecamatan Samboja. Pertemuan berlangsung di objek wisata Joglo Tani Kelurahan Handil Baru, Selasa (25/6).

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Rendi Solihin didampingi Camat Samboja Damsyik, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Fadli, dan OPD terkait, serta dihadiri seluruh lurah se-Kecamatan Samboja.

Di hadapan anggota Poklahsar dan Pokdakan yang mayoritas kaum perempuan itu, Wabup Rendi mengatakan, kehadirannya dalam rangka memfasilitasi dan memastikan kelompok-kelompok masyarakat mendapatkan bantuan dan fasilitas dari Pemkab Kukar. "Inshaallah dalam waktu dekat, saya minta kepada teman-teman dinas sepuluh hari ke depan bantuan tersebut sudah mereka terima," ujarnya.

Adapun bantuan yang diberikan untuk Pokdakan sebanyak 547.725 ekor/kg/unit (jenis induk ikan, bibit ikan, pakan ikan, kolam terpal dan bibit rumput laut). Bantuan itu untuk mendorong potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kukar.

"Kenapa UMKM, karena kurang lebih 700 ribu penduduk Kukar, sekitar 60 ribu di antaranya ibu-ibu pelaku UMKM. Ada 10 persen penduduk Kukar yang membantu perekonomian keluarganya dengan berbagai usaha yang digeluti," sebutnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan bersama oleh kelompok penerima. Yang tidak kalah penting sarana/prasarana itu dapat dipelihara dengan baik, sehingga waktu pemanfaatannya lebih lama. "Harapan kami dengan adanya fasilitasi ini akan

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi nelayan dan keluarganya," jelasnya.
(prokomo1/kri)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pemkab Dorong Warga Manfaatkan KKI, 02/07/24
2. www.kaltimnow.id, Fasilitas Pengembangan Usaha, Wabup Kukar Temui Poklahsar dan Pokdakan di Samboja, 26/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri (Perbup 22/2021) diatur bahwa peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan memperluas penyaluran Kredit Kukar Idaman kepada pelaku usaha produktif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; dan
 - d. mendekatkan akses keuangan dan percepatan pelaksanaan digitalisasi daerah kepada pelaku usaha produktif.
2. Dalam Pasal 6 ayat (1) Perbup 22/2021 diatur bahwa pendanaan untuk penyaluran Kredit Kukar Idaman oleh Bank Kaltimtara bersumber dari penyertaan pemerintah daerah yang berasal dari pembagian deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah.
3. Dalam Pasal 71 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur bahwa kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi dalam pembiayaan berupa:
 - a. meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;
 - c. penjaminan kredit modal kerja;
 - d. penyaluran dana bergulir;
 - e. bantuan permodalan; dan
 - f. bentuk pembiayaan lain.